



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF
DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru dan menurunnya angka Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan serta meningkatnya jumlah pasien yang sembuh;
 - b. Bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesehatan, Sosial, maupun Ekonomi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pidato Presiden Joko Widodo Pada tanggal 16 Mei 2020 mengenai “*New Normal*, berdamai dengan Covid-19” Presiden memerintahkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan “*New Normal*” di wilayahnya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transplortasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/147/KUM/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/198/KUM/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang Selanjutnya Disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wilayah adalah Wilayah Kota Banjarbaru.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Walikota Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Tatanan Normal Baru adalah fase di mana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarbaru.

Pasal 3

- (1) Membuka kembali Aktivitas Ekonomi, kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- (2) Upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya sesuai Kontitusi;
- (3) Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintahan;
- (4) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah.
- (5) Meningkatkan partisipasi semua pemangku Kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan Tatanan Normal Baru;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- c. pendanaan;
- d. sanksi;

BAB IV PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU

Pasal 5

- (1) Secara umum pelaksanaan Tatanan Normal Baru adalah menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* yaitu :
 - a. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*Handsanitizer* sebelum, saat dan setelah beraktivitas;
 - b. Menggunakan masker saat bepergian keluar rumah;
 - c. Menjaga jarak aman dan hindari kerumunan;
 - d. Pengecekan suhu tubuh;
 - e. Membatasi kapasitas pengunjung dan penggunaan sarana umum;
- (2) Terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* dalam setiap bidang dilakukan berdasarkan Protokol/ Standar Operasional dalam bentuk Keputusan Walikota.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Tatanan Normal Baru dalam meningkatkan Ekonomi, Sosial dan Kegiatan Publik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Tatanan Normal Baru;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Tatanan Normal Baru.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1) Walikota mengenakan sanksi kepada setiap orang dan/atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2).
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 5 ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 30 Mei 2020



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 11